SALINAN

BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

INTRUKSI BUPATI LUMAJANG
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

BUPATI LUMAJANG,

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah;
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
6. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja;
8. Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
10. Kepala Dinas Perhubungan;
11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
13. Kepala Dinas Perikanan;
14. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
15. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. Kepala Dinas Pariwisata;
17. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
18. Camat;
19. Direktur Rumah Sakit se-Kabupaten Lumajang;
20. Direktur Badan Usaha Milik Daerah;
21. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Lumajang;
22. Direktur Badan Usaha Milik Negara/Swasta se-Kabupaten Lumajang.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Lumajang.

KEDUA : Khusus kepada :

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
   1. memastikan alokasi anggaran iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3, serta memastikan alokasi anggaran bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3;
   2. memastikan perencanaan pembangunan daerah mendukung pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.
b. Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
   1. memastikan perencanaan, penganggaran dan pembayaran kontribusi iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah;
   2. memastikan perencanaan, penganggaran dan pembayaran iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta;
   3. memastikan perencanaan, penganggaran dan pembayaran bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3.
c. Badan Kepegawaian Daerah untuk memastikan seluruh pekerja baik Aparatur Sipil Negara maupun non-Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang menjadi peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan nasional.
d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan baik formal maupun nonformal merupakan Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional.
e. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
   1. melakukan pengalokasian anggaran dari pembayaran bantuan iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3;
   2. melakukan evaluasi, pengkajian, dan penyempurnaan regulasi daerah terkait pelayanan kesehatan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
   3. memastikan tenaga kesehatan yang menjalankan praktik atau yang ditugaskan pada program pemerintah merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
   4. memastikan semua tenaga penyuluh dan kader merupakan peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional.
   5. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan;
   6. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan serta sumber daya manusia di bidang kesehatan;

7. memprioritaskan pelayanan promotif dan preventif perorangan dalam manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional;
8. meningkatkan implementasi koordinasi antar penyelenggara jaminan untuk mengoptimalkan peran asuransi Badan Usaha Milik Negara/ swasta.

f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
   1. menetapkan perubahan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan seluruhnya berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
   2. mengusulkan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dengan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
   3. melakukan percepatan pemutakhiran data hasil verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Daerah untuk dasar usulan penetapan dan perubahan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan secara berkala melalui sistem informasi yang terintegrasi;
   4. memastikan data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tersampaikan kepada Pemerintah Desa setiap bulan dengan mencantumkan nama dan alamat secara lengkap.

g. Dinas Tenaga Kerja untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
   1. mensinergikan data perusahaan yang memuat jumlah tenaga kerja dengan data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan dan kepatuhan pada sektor perusahaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
   2. memastikan pada sektor perusahaan untuk patuh dalam mendaftarkan dan memberikan data pekerja beserta anggota keluarganya secara lengkap dan benar, dan membayar iuran program Jaminan Kesehatan Nasional.

h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memastikan seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu terutama pelaku usaha yang berbadan usaha, mensyaratkan kepesertaan aktif program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan perizinan berusaha dan pelayanan publik.

i. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk memastikan pelaksana proyek dan para pekerja pada proyek pembangunan infrastruktur yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

j. Dinas Perhubungan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
   1. meningkatkan kepatuhan pengusaha angkutan, setiap Pemberi Kerja/badan usaha dan pekerja pada sektor perhubungan darat, termasuk transportasi dalam jaringan (*online*) menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
   2. menjadikan kepesertaan aktif program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah satu syarat uji kendaraan bermotor.

k. Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. melakukan diseminasi dan edukasi kepada masyarakat agar menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional melalui berbagai saluran komunikasi;
2. memfasilitasi penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan sistem teknologi informasi yang mendukung pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
   1. memastikan petani penerima program Kementerian Pertanian, tenaga penyuluh (swadaya), dan pendamping program Kementerian Pertanian merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
   2. memastikan penerima bantuan program peternakan, tenaga inseminator, dokter hewan dan pendamping program peternakan merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

m. Dinas Perikanan untuk memastikan nelayan, awak kapal perikanan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan penerima program Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
   1. menyusun, merencanakan dan menggunakan dana desa untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional;
   2. mendaftarkan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

o. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
   1. memastikan penduduk Kabupaten Lumajang memiliki data kependudukan/Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid sehingga lebih optimal untuk mengakses layanan administrasi kependudukan maupun mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan dan mempermudah proses pengusulan sebagai Peserta Aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
   2. memastikan bahwa NIK penduduk Kabupaten Lumajang sebagai identitas tunggal dan melekat pada seseorang yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP Elektronik bagi penduduk yang sudah wajib KTP.

p. Dinas Pariwisata untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
   1. mendorong pelaku usaha dan pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
   2. memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, pada lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
   1. melakukan langkah-langkah agar pengurus, pengawas, dan anggota koperasi serta pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;

2. menyediakan data koperasi serta badan usaha skala mikro, kecil, dan menengah untuk dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kepesertaan dan kepatuhan program Jaminan Kesehatan Nasional.

r. Camat untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
   1. berperan proaktif untuk memastikan penduduk di wilayahnya sudah terdaftar sebagai peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional melalui kepala desa atau Lurah;
   2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional.

s. Direktur Rumah Sakit untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
   1. menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan serta sumber daya di bidang kesehatan;
   2. menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan;
   3. memprioritaskan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) kesehatan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional.

t. Badan Usaha Milik Daerah untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
   1. memastikan seluruh anggota direksi, anggota dewan komisaris/dewan pengawas, dan karyawan Badan Usaha Milik Daerah beserta anggota keluarganya merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional;
   2. memastikan Direksi Badan Usaha Milik Daerah untuk menerapkan hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada anak perusahaannya;
   3. memastikan data kepesertaan program yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan data kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk dapat dimanfaatkan dalam rangka pemutakhiran dan peningkatan data kepesertaan dan kepatuhan program Jaminan Kesehatan Nasional.

u. Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Lumajang melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
   1. memastikan Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas melalui pemberian identitas Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional;
   2. meningkatkan advokasi, kampanye, dan sosialisasi (*public education*) program Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk hak-hak Peserta;
   3. meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan pelayanan pendaftaran, mengembangkan kemudahan pendaftaran dan pembayaran luran program Jaminan Kesehatan Nasional;
   4. meningkatkan upaya penegakan kepatuhan pendaftaran dan penyampaian data Peserta, serta upaya penagihan dan kepatuhan pembayaran turan program Jaminan Kesehatan Nasional;
   5. meningkatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka penegakan sanksi pelayanan publik dan terlaksananya program Jaminan Kesehatan Nasional yang optimal;

6. meningkatkan perluasan kerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. melakukan pengkajian dan evaluasi regulasi serta pengembangan inovasi untuk perbaikan implementasi program Jaminan Kesehatan Nasional guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan kualitas program Jaminan Kesehatan Nasional;
8. melaksanakan pemadanan data kepesertaan dengan Organisasi Perangkat Daerah penyedia data Peserta dalam rangka meningkatkan akurasi dan validitas data Peserta program Jaminan Kesehatan Nasional;
9. melakukan kerja sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam penagihan piutang iuran Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah setelah dilakukan upaya penagihan optimal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
10. menyediakan data dan informasi melalui akses sistem informasi program Jaminan Kesehatan Nasional kepada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pengambilan kebijakan di bidang kesehatan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. mengoptimalkan jaminan yang memprioritaskan pelayanan promotif dan preventif perorangan dalam manfaat program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
12. meningkatkan implementasi koordinasi antar penyelenggara jaminan untuk mengoptimalkan peran asuransi Badan Usaha Milik Negara/swasta.

v. Badan Usaha Milik Negara/Swasta se-Kabupaten Lumajang untuk memprioritaskan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) kesehatan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional.

KETIGA : Pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 25 November 2022

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.